



BUPATI BONE BOLANGO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR 72 TAHUN 2020

TENTANG

KOMITE EKONOMI KREATIF
KABUPATEN BONE BOLANGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengembangkan ekonomi kreatif di Kabupaten Bone Bolango, diperlukan Komite Ekonomi Kreatif yang dapat memfasilitasi berbagai pemangku kepentingan dalam mendorong pengembangan pembangunan ekonomi kreatif sebagai sektor yang potensial dan mempunyai dampak pengganda (*multiplier effects*) bagi pertumbuhan ekonomi;
- b. bahwa Komite Ekonomi Kreatif sebagai lembaga non struktural yang dibentuk untuk membantu tugas Pemerintah Daerah diluar struktur Pemerintahan yang dalam pelaksanaan tugas dan pelaporannya harus dikoordinasikan serta difasilitasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi ekonomi kreatif;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone Bolango tentang Komite Ekonomi Kreatif Kabupaten Bone Bolango;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);

PARAF HIERARKIS	
WAKIL BUPATI :	
SEKDA :	
ASISTEN I :	
ASISTEN II :	
ASISTEN III :	
KADIS :	
KABID :	

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 93 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adminstrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2019 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pembentukan Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pembentukan Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 7);

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 41 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Penjabaran Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Bone Bolango;
 4. Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 51 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Penjabaran Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Bone Bolango;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG KOMITE EKONOMI KREATIF KABUPATEN BONE BOLANGO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bone Bolango.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bone Bolango.
3. Bupati adalah Bupati Bone Bolango.
4. Komite Ekonom Kreatif adalah Komite Ekonomi Kreatif Kabupaten Bone Bolango.
5. Masyarakat adalah orang perseoranganwarga Negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan/atau Organisasi Kemasyarakatan.
6. Ekonomi Kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis wawasan budaya ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi.
7. Industri Kreatif adalah industry yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan dengan menghasilkan dan mengeksploitasi daya kreasi dan daya cipta individu tersebut.
8. Pelaku Ekonomi Kreatif adalah orang perseorangan, kelompok orang, atau badan usaha Indonesia yang melakukan aktivitas kreatif dan inovatif bersumber dari keintelektualan yang bernilai ekonomis kegiatan Ekonomi Kreatif.
9. Pekerja Kreatif adalah setiap orang atau kelompok orang yang memiliki profesi yang mendukung usaha Ekonomi Kreatif.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Komite Ekonomi Kreatif merupakan lembaga non struktural di Daerah yang membantu Pemerintah Daerah Bone Bolango mewujudkan Kabupaten Kreatif.
- (2) Komite Ekonomi Kreatif berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati, Melalui Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bone Bolango.

- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Komite Ekonomi Kreatif difasilitasi oleh Pemerintah Daerah yang operasionalnya melalui Dinas yang membidangi ekonomi kreatif.

Pasal 3

- (1) Komite Ekonomi Kreatif mempunyai tugas memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah untuk menyusun arah, prioritas dan kerangka kebijakan pengembangan dibidang Ekonomi Kreatif.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Komite Ekonomi Kreatif memiliki fungsi memberi masukan kepada Pemerintah Daerah dalam rangka:
- a. mencari, mengidentifikasi, membentuk, merumuskan kebijakan, dan arah pengembangan Ekonomi Kreatif sesuai dengan potensi kondisi Daerah, dengan prinsip pengembangan Ekonomi Kreatif daerah, meliputi:
 - 1) pemberdayaan sumber daya manusia kreatif untuk mewujudkan kreativitasnya menjadi produk dan/atau jasa yang dilindungi oleh hak kekayaan intelektual; dan
 - 2) penciptaan karya kreatif dengan mengutamakan budaya lokal sebagai sumber inspirasi untuk menciptakan keunikan dan memperkuat jati diri.
 - b. Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah dengan tujuan untuk :
 - 1) meningkatkan daya saing Pelaku Ekonomi Kreatif; dan
 - 2) meningkatkan kontribusi usaha Ekonomi Kreatif dalam perekonomian Daerah.
 - c. Pengembangan arah kebijakan ekonomi kreatif yang meliputi :
 - 1) meningkatnya jumlah dan kualitas Pelaku Ekonomi Kreatif yang didukung oleh ketersediaan Satuan Pendidikan yang sesuai dan berkualitas;
 - 2) meningkatnya peran Pelaku Ekonomi Kreatif di berbagai sektor pembangunan;
 - 3) tersedianya ruang kreatif yang dapat memberdayakan kreativitas;
 - 4) meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kreativitas dan hak kekayaan inetelktual;
 - 5) meningkatnya apresiasi dan konsumsi masyarakat terhadap karya kreatif;
 - 6) tersedianya infrastruktur teknologi yang memadai dan kompetitif untuk mendukung pemberdayaan kreativitas;

- 7) optimalnya pemanfaatan infrastruktur teknologi untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas karya kreatif;
 - 8) meningkatnya kapasitas kelembagaan yang menyelenggarakan fungsi pengembangan ekosistem pemberdayaan kreativitas;
 - 9) meningkatnya kolaborasi kelembagaan yang mendukung pemberdayaan ekosistem ekonomi kreatif; dan
 - 10) meningkatnya akses Pelaku Ekonomi Kreatif untuk mendapatkan pembiayaan dalam mengembangkan usaha Ekonomi Kreatif.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Komite Ekonomi Kreatif wajib melaksanakan prinsip kejujuran, objektivitas, dan keterbukaan dalam kerangka kredibilitas keilmuan.

BAB III ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Komite Ekonomi Kreatif terdiri dari
- a. Penasehat;
 - b. Dewan Pembina;
 - c. Dewan Pengarah; dan
 - d. Dewan Pelaksana
- (2) Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Terdiri dari :
- a. Ketua; dan
 - b. Sekertaris;
- (3) Pelaksana Harian sebagaimana dimaksud pada Ayat (1)
- a. Ketua;
 - b. Sekertaris;
 - c. Bendahara;
 - d. Ketua Harian;
 - e. Komite-Komite; dan
 - f. Anggota komite.

Pasal 5

Unsur Penasehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a terdiri dari Bupati, Wakil Bupati dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 6

Unsur Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b terdiri dari Sekretaris Daerah, Dinas Terkait dan Tenaga Profesional.

Pasal 7

Unsur Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c diketuai oleh Tenaga Profesional dengan Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bone Bolango Sebagai Sekretaris.

Pasal 8

Unsur Ketua dan Sekertaris sebagai Dewan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, dapat dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango dan Tenaga Profesional.

Pasal 9

Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c mempunyai tugas :

1. memberikan arahan dan masukan terhadap kebijakan pengembangan Ekonomi Kreatif; dan
2. tugas lainnya yang diberikan Bupati

Pasal 10

Dewan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) mempunyai tugas :

1. Dalam melaksanakan tugasnya Ketua Dewan Pelaksana Komite Ekonomi Kreatif membentuk tim pelaksana tugas yang diketuai anggota komite sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf a dengan Komite – Komite yang terdiri dari :
 - a. Kemitraan, Kerjasama dan Hubungan Antar Lembaga;
 - b. Riset Edukasi dan Pengembangan;
 - c. Pengembangan Bisnis, Pemasaran dan Akses Permodalan;
 - d. Hukum, Advokasi, HAKI ;dan Regulasi;
 - e. Media, Promosi dan Komunikasi;
 - f. SDM, Budaya dan Kearifan Lokal; dan
 - g. Tata Kelola Lingkungan dan Sumber Daya Alam.
2. Ketua Dewan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf a mengoordinir anggota tim pelaksana pada masing – masing Komite.
3. Bagan Susunan Organisasi Komite Ekonomi Kreatif sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

Ketua Dewan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 3 huruf d, mempunyai tugas :

1. menyusun keanggotaan Komite Ekonomi Kreatif sesuai dengan kemampuan disetiap komite;
2. membentuk dan menunjuk orang – orang yang dianggap memiliki kemampuan dan kecakapan untuk duduk dalam komisi subsektor industri kreatif;
3. memimpin dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Komite Ekonomi Kreatif;
4. membina, mengawasi dan mengendalikan anggota Komite Ekonomi Kreatif dalam melaksanakan tugasnya; dan
5. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Komite Ekonomi Kreatif kepada Bupati.

Pasal 12

Sekretaris Dewan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 3 huruf b, mempunyai tugas :

- a. menkoordinasikan ketata laksanaan program kegiatan Komite Ekonomi Kreatif;
- b. melaksanakan tugas dan fungsi harian Komite Ekonomi Kreatif, termasuk menangani penganggaran biaya kegiatan Komite Ekonomi Kreatif;
- c. menangani urusan kesekretariatan, diantaranya melaksanakan pengadministrasian seluruh kegiatan komite, menyediakan data, informasi dan laporan keuangan untuk keperluan komite serta memfasilitasi pelaksanaan kegiatan; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Ketua Komite Ekonomi Kreatif dan melaporkan serta bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan komite.

Pasal 13

Bendahara Dewan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 3 huruf c, mempunyai tugas :

- a. mengelola Keuangan Mulai dari Membuat Pembukuan, Mengatur Keuangan, Hingga Penyusunan Rencana Anggaran Pengeluaran Belanja Komite Ekonomi Kreatif;
- b. membuat Pembukuan Selama Satu Periode Kepengurusan Komite Ekonomi Kreatif; dan
- c. mengelola bukti transaksi keuangan Komite Ekonomi Kreatif.

Pasal 14

Ketua Harian Dewan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 3 huruf d, mempunyai tugas :

- a. membantu Ketua Komite Ekonomi Kreatif dalam pelaksanaan tugasnya dan dalam hal Ketua berhalangan maka mengambil langkah-langkah yang dipandang perlu untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan Komite;
- b. membantu Ketua Komite Ekonomi Kreatif dalam pemetaan masalah dan penyusunan program Ekonomi Kreatif Kabupaten Bone Bolango;
- c. membantu Ketua Komite Ekonomi Kreatif dalam perumusan pranata yang terkait dengan kebijakan dan strategi pengembangan Ekonomi Kreatif Kabupaten Bone Bolango; dan
- d. membantu Ketua Komite Ekonomi Kreatif dalam penyusunan laporan hasil kegiatan Pengembangan Ekonomi Kreatif Kabupaten Bone Bolango.

Pasal 15

Komite-Komite sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 3 huruf e, mempunyai tugas :

- a. Komite Kemitraan, Kerjasama dan Hubungan Antar Lembaga :
 - 1) membantu Ketua Komite dalam pelaksanaan tugasnya dan mengambil langkah-langkah yang dipandang perlu untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan Komite;
 - 2) melakukan identifikasi, menyusun dan melaksanakan program-program yang memberikan pemahaman kepada lembaga birokrasi dan berbagai pihak lainnya tentang Ekonomi Kreatif di Kabupaten Bone Bolango;
 - 3) melakukan berbagai terobosan, program strategis dan kerjasama dengan berbagai pihak yang berdampak positif bagi percepatan Ekonomi Kreatif Kabupaten Bone Bolango.
- b. Komite Riset, Edukasi dan Pengembangan (R & D):
 - 1) membantu Ketua Komite dalam merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan semua aktifitas research and development untuk tujuan perbaikan dan pengembangan;
 - 2) melakukan riset produk dan riset pasar terhadap seluruh aktivitas kegiatan pengembangan Ekonomi Kreatif di Kabupaten Bone Bolango;
 - 3) melakukan berbagai program penguatan efisiensi biaya (COGS) baik untuk produk baru ataupun produk yang sudah ada.
- c. Komite Pengembangan Bisnis, Pemasaran dan Akses Permodalan:

- 1) membantu Ketua dalam pelaksanaan tugasnya dan mengambil langkah-langkah yang dipandang perlu untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan Komite;
 - 2) melakukan identifikasi dan kajian serta menyusun strategi pemasaran, edukasi dan pengembangan bisnis yang dapat bermanfaat untuk pengembangan Ekonomi Kreatif Kabupaten Bone Bolango;
 - 3) melakukan berbagai program kerjasama dengan berbagai Lembaga Keuangan/Pembiayaan untuk menjembatani akses permodalan ke pelaku industri kreatif di Kabupaten Bone Bolango.
- d. Komite Hukum, Advokasi, HAKI dan Regulasi:
- 1) membantu Ketua dalam pelaksanaan tugasnya dan mengambil langkah-langkah yang dipandang perlu untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan Komite dalam bidang pendampingan hukum dan penyusunan regulasi;
 - 2) menyelenggarakan fungsi pengadministrasian, pemeriksaan, pengkajian dan penilaian, serta pemberian keputusan terhadap permohonan pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HAKI);
 - 3) Melakukan advokasi terhadap persoalan pelanggaran HAKI yang melibatkan para pelaku usaha dan Industri Kreatif di kabupaten Bone Bolango
- e. Komite Informasi Komunikasi dan Media:
- 1) membantu Ketua dalam pelaksanaan tugasnya dan mengambil langkah-langkah yang dipandang perlu untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan Komite;
 - 2) mengembangkan dan mengelola berbagai akun media seperti Web/Blog, Media Sosial dan sebagainya
 - 3) mempublikasikan seluruh kegiatan Komite serta berbagai program yang akan dan telah dilaksanakan secara utuh dan lengkap
 - 4) bertanggung jawab sepenuhnya terhadap berjalannya operasional informasi dan komunikasi serta melaporkannya secara berkala
- f. Komite SDM, Budaya dan Kearifan Lokal:
- 1) membantu Ketua dalam pelaksanaan tugasnya dan mengambil langkah-langkah yang dipandang perlu untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan Komite;

- 2) menyusun program-program yang komperhensif dalam membentuk *capacity building* di lingkup para pelaku industri kreatif di Kabupaten Bone Bolango;
 - 3) menyusun strategi dan program kerja dalam mengembangkan kebudayaan dan kearifan lokal untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan di kabupaten Bone Bolango.
- g. Komite Tata Kelola Lingkungan dan Sumber Daya alam:
- 1) membantu Ketua dalam pelaksanaan tugasnya dan mengambil langkah-langkah yang dipandang perlu untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan Komite;
 - 2) menyusun program-program yang komperhensif dalam mengawal Tata Kelola Lingkungan yang terpadu demi keberhasilan pembangunan di Kabupaten Bone Bolango;
 - 3) merancang sebuah roadmap tentang pembangunan ekonomi kabupaten berwawasan lingkungan dan terintegrasi dengan seluruh aspek.

BAB IV KEANGGOTAAN

Pasal 16

Keanggotaan Komite Ekonomi Kreatif diutamakan masyarakat yang berasal dari unsur :

- a. kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. lembaga pendidikan, penelitian dan pengembangan;
- c. pakar dan atau ahli dibidang ekonomi kreatif;
- d. badan usaha atau pengusaha kreatif; dan
- e. komunitas kreatif atau pelaku ekonomi kreatif.

Pasal 17

- (1) Keanggotaan Komite Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berumur minimal 21 tahun; dan
 - e. memiliki pengalaman dibidang ekonomi kreatif.
- (2) Apabila calon keanggotaan Komite Ekonomi Kreatif dari unsur Perguruan Tinggi, diprioritaskan berasal dari Perguruan Tinggi yang ada di daerah.

BABV
PENGANGKATAN DAN PENGHENTIAN

Pasal 18

- (1) Keanggotaan Komite Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1 diangkat dan diberhentikan oleh Bupati berdasarkan usulan pengurus.
- (2) Bupati menunjuk dan menetapkan Ketua serta anggota Komite Ekonomi Kreatif.
- (3) Keanggotaan Komite Ekonomi Kreatif berakhir apabila :
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. meninggal dunia;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. diberhentikan karena tidak melaksanakan tugasnya;
 - e. dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap; dan
 - f. tidak memenuhi syarat sebagai anggota Komite Ekonomi Kreatif.

Pasal 19

Keanggotaan Komite Ekonomi Kreatif diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat diangkat kembali.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 20

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Komite Ekonomi Kreatif menyelenggarakan rapat anggota minimal 1 (satu) bulan sekali atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud membahas materi, saran atau pendapat antara lain :
 - a. penyiapan, penyusunan program prioritas daerah dalam bidang Ekonomi Kreatif;
 - b. penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan Ekonomi Kreatif;
 - c. penyiapan program inovatif dalam rangka percepatan pengembangan ekonomi kreatif; dan
 - d. evaluasi terhadap perkembangan Ekonomi Kreatif di Daerah.
- (3) Dalam 1 (satu) tahun minimal Komite Ekonomi Kreatif menghasilkan 3 (tiga) rekomendasi sebagai output kegiatan.
- (4) Pelaksanaan tugas Komite Ekonomi Kreatif dilakukan dengan mengutamakan musyawarah untuk mufakat.

Pasal 21

Dalam meningkatkan keahlian dan kompetensi individu serta pengorganisasiannya, Komite Ekonomi Kreatif bertanggung jawab mengembangkan struktur dan strata keahlian sesuai dengan kebutuhan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 22

Komite Ekonomi Kreatif berkontribusi aktif terhadap daerah dalam menyiapkan arah kebijakan pembangunan prioritas yang dalam Rencana Induk Ekonomi Kreatif.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 23

Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango.

PARAF HIERARKIS	
WAKIL BUPATI :	
SEKDA :	
ASISTEN I :	
ASISTEN II :	
ASISTEN III :	
KADIS :	
KABID :	

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 30 Desember 2020
BUPATI BONE BOLANGO,


HAMIM POU

Diundangkan di Suwawa
pada tanggal 30 Desember 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,

Ir. H. ISHAK NTOMA, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19641106 199103 1 005

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR : 72 TAHUN 2020
TANGGAL : 30 Desember 2021
TENTANG : KOMITE EKONOMI KREATIF KABUPATEN BONE BOLANGO

BAGAN ORGANISASI KOMITE EKONOMI KREATIF
KABUPATEN BONE BOLANGO



Keterangan :
———— = Garis Komando
----- = Garis Koordinasi

PARAF HIERARKIS	
WAKIL BUPATI :	
SEKDA :	
ASISTEN I :	
ASISTEN II :	
ASISTEN III :	
KADIS :	
KABID :	

BUPATI BONE BOLANGO

HAMIM POU



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BONE BOLANGO

Jln. Prof.DR.Ing.B.J.Habibie No.1 PUSAT PERKANTORAN BONE BOLANGO


Nomor : 180/Hkm-Ks/Setda/ /2020

Suwawa, Desember 2020
Kepada Yth,
BUPATI BONE BOLANGO
Di
Tempat

LEMBAR HARMONISASI PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

**OBJEK : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG KOMITE
EKONOMI KREATIF KABUPATEN BONE BOLANGO**
PENGELOLA : DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
CATATAN : TELAH MEMENUHI PROSES HARMONISASI
LAMPIRAN : 1 (Satu) Berkas
**UNTUK : Mohon Persetujuan dan Tanda Tangan Atas Peraturan Bupati
Bone Bolango**

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA


JEN AWAL ABDULAH PAKAYA, SH
NIP. 19730606 200604 1 031



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

Jln. Prof Dr. Ingg B.J Habibie Kec. Suwawa Kabupaten Bone Bolango

TELAAHAN STAF

Kepada Yth. : **Bapak Bupati Bone Bolango**
Dari : **Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif**
Nomor : **800/Dispar-Ek-BB/58a/X/2019**
Tanggal : **23 Oktober 2019**
Perihal : **Usulan Peraturan Bupati Bone Bolango Tentang Komite Ekonomi Kreatif Kabupaten Bone Bolango**

DASAR : 1. Undang - undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, tambahan lembaran Negara Nomor 4060)
2. Undang - undang Nomor 06 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo;
3. Undang - undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang - undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4286);
4. Undang - undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. undang - undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang

Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

6. Undang – undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, tambahan lembaran Negara Nomor 4966)
7. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5679);
8. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 tentang Kebijakan Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata;
9. Peraturan Bupati bone Bolango Nomor 41 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Penjabaran tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Bone Bolango;

- PERTIMBANGAN :**
- a. bahwa dalam rangka Pengembangan Ekonomi Kreatif yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing, kontribusi usaha dan pengembangan arah kebijakan ekonomi kreatif di Kabupaten Bone Bolango;
 - b. bahwa Komite Ekonomi Kreatif (keKraf) adalah Lembaga Non Struktural di daerah yang membantu pemerintah dibidang pengembangan dan penerapan ekonomi kreatif;
 - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan (b) dipandang perlu untuk menetapkan sebuah Peraturan Bupati tentang Komite Ekonomi Kreatif Kabupaten Bone Bolango;

SARAN : Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka dengan Hormat kami mengajukan Draft Rancangan Peraturan Bupati Bone Bolango tentang Komite Ekonomi Kreatif;

PENUTUP : Demikian telaahan staf ini disampaikan, atas perkenan dan kesediaan Bapak di ucapkan terima kasih


KEPALA DINAS;
H. LUKMAN A. DAUD S.Pd, S.Sos, M.AP
NIP. 19710412 199702 1 001